

---

## IMPLEMENTASI PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PERJANJIAN KREDIT BERBASIS ONLINE

### *IMPLEMENTATION OF THE PRUDENTIAL BANKING PRINCIPLE IN ONLINE-BASED CREDIT AGREEMENT*

**RULLY BAIDLOWI**

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia

Email: [rulbaid44@gmail.com](mailto:rulbaid44@gmail.com)

**ARIEF RAHMAN**

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia

#### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi prinsip kehati-hatian dalam perjanjian berbasis *online*. Metode penelitian hukum normatif-empiris ini pada dasarnya ialah penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan dari berbagai unsur-unsur empiris dengan Pendekatan Perundang-Undangan, Pendekatan Konseptual dan Pendekatan Sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian Penerapan prinsip kehati-hatian dalam perjanjian kredit berbasis *online* yang diterapkan oleh bank danamon telah memenuhi *prudential principle* dengan unsur *5C Of Credits* serta ketentuan yang diterapkan dan dijalankan oleh bank danamon telah sesuai dengan peraturan Bank Indonesia, ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dan perundang-undangan lain yang berlaku dan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan ini adalah faktor hukum dan faktor non-hukum.

**Kata Kunci:** *Prinsip Kehati-hatian; Perjanjian Kredit; Kredit Online.*

#### ABSTRACT

*This study aims to determine the process and what factors affect the implementation of the prudential banking principle in online-based agreements. This normative-empirical legal research method is basically a combination of normative legal approaches with the addition of various empirical elements with the Statute Approach, Conceptual Approach and Sociological Approach. Based on the results of the research, the application of the prudential banking principle in online-based credit agreements implemented by bank Danamon has complied with the prudential banking principle with the 5C of Credits element implemented by Bank Danamon are in accordance with Bank Indonesia regulations, Financial Services Authority regulations, and other laws and regulations. Other applicable laws and factors that influence this implementation are legal and non-legal factors.*

**Keywords:** *Prudential Banking Principle; Credit Agreement; Online Credit.*

## I. PENDAHULUAN

Pada masa sekarang pinjam meminjam berbasis *online* ini dianggap menjadi suatu model solusi pembiayaan dengan cara *financial technology* yang dianggap efektif dan efisien. Dari definisi diatas jelas bahwa dibuatnya teknologi pinjam meminjam secara *online* ini untuk mempermudah masyarakat untuk mendapatkan pinjaman tanpa harus terbatas oleh ruang dan waktu selama gadget seperti *smartphone* dan komputer yang digunakan dapat terkoneksi internet. Selain itu proses pencairan pinjaman dan proses pengembalian dengan sistem cicilan dilakukan melalui transfer ATM atau bank sehingga tidak memakan waktu. Dengan kemudahan dan efisiensi ini diharapkan menjadi solusi keuangan masyarakat.<sup>1</sup>

Sebelum lahirnya teknologi perjanjian kredit berbasis *online*, masyarakat mendapatkan pinjaman dari bank atau lembaga lainnya melalui serangkaian prosedur yang lumayan panjang sampai dana tersebut cair. Saat ini, dengan adanya aplikasi *fintech*, masyarakat yang akan melakukan peminjaman dapat mengunduh berbagai jenis aplikasi atau bisa juga dengan membuka *website* yang memberikan jasa pinjam meminjam. Kemudahan tersebut memberikan daya tarik tersendiri sehingga banyak yang memilih pinjam meminjam berbasis *online*.

Untuk mengantisipasi terjadinya kredit macet salah satu caranya yaitu melalui penerapan Prinsip Kehati-hatian yang diatur di dalam pasal 29 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Karena kurang diterapkannya prinsip kehati – hatian pada perjanjian kredit secara *online* seringkali melahirkan kredit macet. Berdasarkan uraian penjelasan di atas maka dilakukan pengkajian dengan rumusan masalah: (1) Bagaimana penerapan prinsip kehati – hatian dalam pemberian kredit secara *online*?. (2) Faktor – faktor apakah yang mempengaruhi penerapan prinsip kehati – hatian dalam pemberian kredit secara *online*?

Penyusunan jurnal ilmiah dilakukan dengan tujuan dan manfaat sebagai berikut: (1) Untuk mengetahui proses penerapan pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit secara *online*. (2) Untuk mengetahui faktor – faktor apakah yang mempengaruhi pelaksanaan ini. Manfaat dari jurnal ilmiah ini yaitu untuk menambah ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum secara umum dan khususnya dalam hukum perjanjian tentang implementasi prinsip kehati-hatian dalam perjanjian kredit berbasis *online*.

Sebagai suatu penelitian ilmiah, maka dalam penyusunan jurnal ilmiah ini dilakukan dengan metode ilmiah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif-empiris dengan metode pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kepustakaan serta data lapangan dan jenis data yang digunakan adalah data primer, data sekunder, dan data tersier.

---

<sup>1</sup>Edi Suprayitno, Nur Ismawati, "Sistem informasi Fintech Pinjaman Online Berbasis web", Jurnal Sistem Informasi, Teknologi Informasi dan Komputer, Volume 9, Hlm 101.

## II. PEMBAHASAN

### Implementasi prinsip kehati-hatian dalam perjanjian kredit berbasis *Online*

Bank merupakan lembaga keuangan yang memiliki fungsi sebagai Lembaga intermediasi Keuangan (*financial intermediary institution*) yaitu sebagai lembaga yang melakukan kegiatan penghimpunan dana berupa simpanan seperti tabungan, giro maupun deposito dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman kredit atau pembiayaan dengan bunga yang kompetitif. Di samping itu perbankan juga merupakan agen kepercayaan (*agent of trust*) dari masyarakat mengingat adanya salah satu prinsip pengelolaan bank yakni prinsip kepercayaan (*fiduciary principle*) sehingga bank dalam memberikan pinjaman berupa kredit selalu berpedoman pada prinsip kehati – hatian (*prudential banking*)<sup>2</sup>.

Tercantum Dalam[sic!] Pasal 8 Undang- Undnag[sic!] Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyebutkan bahwa sebelum memberikan kredit bank harus melakukan penilaian yang seksama, mengingat sumber dana kredit yang disalurkan adalah bukan dari bank itu sendiri tetapi dana yang berasal dari masyarakat sehingga perlu penerapan prinsip kehati-hatian melalui analisa yang akurat dan mendalam, penyaluran yang tepat, pengawasan dan pemantauan yang baik, perjanjian yang sah dan memenuhi syarat hukum, pengikatan jaminan yang kuat dan dokumentasi perkreditan yang teratur dan lengkap, semuanya itu bertujuan agar kredit yang disalurkan tersebut dapat kembali tepat pada waktunya sesuai perjanjian kredit yang meliputi pinjaman pokok dan bunga.<sup>3</sup>

Proses pemberian kredit berbasis *online* yang dilakukan Bank Danamon cabang Sweta berpedoman dan mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku. Berikut adalah penerapan prinsip kehati-hatian yang digunakan oleh tim analis kredit Bank Danamon dalam pemberian kredit berbasis *online*:

#### 1. Pengumpulan Informasi, Dokumen, dan Verifikasi (Inisiasi)

##### a. Permohonan Kredit

Pada tahap ini bank menerima permohonan nasabah ataupun memberikan penawaran kredit kepada calon debitur. Sesuai ketentuan Bank Indonesia pihak bank hanya akan menilai permohonan kredit apabila permohonan kredit diajukan secara tertulis.<sup>4</sup>

##### b. Pengumpulan Informasi dan Dokumen

Sebelum melakukan analisis yang mendalam pihak bank danamon cabang Sweta mengumpulkan data dan informasi untuk proses analisis kredit.<sup>5</sup>

<sup>2</sup>Lukmanul Hakim dan EkaTravilta Oktaria, *Prinsip Kehati-hatian Pada Lembaga Perbankan Dalam Pemberian Kredit*, Keadilan Progresif, Vol.9 No.2, Bandar Lampung, 2018, hlm. 167.

<sup>3</sup>*Ibid* hlm 169.

<sup>4</sup>Hasil wawancara dengan Ice Mayasundari Citaramdani, Tim Analisis Kredit bank Danamon cabang Sweta, pada tanggal 26 April 2022 pukul 15.05 wita.

<sup>5</sup>*Ibid*

### c. Verifikasi Data

Keputusan kredit sangat dipengaruhi oleh keakuratan data dan informasi. Untuk memastikan kesesuaian data dan dokumen pihak bank melakukan verifikasi. Beberapa hal yang perlu diverifikasi antara lain: <sup>6</sup>

#### 1) Verifikasi dokumen

Pihak bank melakukan pengecekan kelengkapan dokumen yang diserahkan calon debitur dan mencocokkan kesesuaian nama dan alamat pada KIP, Kartu Keluarga, Akta Nikah dan rekening pribadi termasuk kesesuaian dengan surat izin usaha (Wirausaha)

#### 2) Verifikasi penghasilan

Pihak bank melakukan pengecekan atas informasi yang diberikan calon debitur berkaitan dengan penghasilan calon debitur yaitu dengan cara:

- a) *Interview* baik melalui kunjungan lokasi usaha calon debitur
- b) Pengecekan silang melalui data tabungan dan laporan keuangan
- c) Mencari perbandingan dengan usaha dan ukuran usaha sejenis

Pihak Bank akan melakukan verifikasi untuk mengetahui kemampuan bayar calon debitur dalam verifikasi ini dapat dilakukan dengan beberapa metode:

- i. *Interview*
- ii. Kunjungan ke lokasi (*On The Spot*)
- iii. *Bank Checking*
- iv. *Trade Checking*

### 2. Analisis Kredit

Dalam pelaksanaan analisis kredit bank danamon simpan pinjam menggunakan prinsip kredit yaitu 5C, 7P dan 3R dan mengembangkan teknik *skoring*. Hal ini dimaksudkan untuk mempercepat proses analisis dan pengambilan keputusan kredit mengingat kredit solusi modal ini tergolong *mass product*.<sup>7</sup>

### 3. Pemutusan/ Persetujuan Kredit

Pemutusan kredit jenis *retail* pada umumnya dilakukan oleh pemegang kewenangan unit maupun cabang dengan mempertimbangkan hasil skoring dari *analisis credit officer unit*. *Scoring* sistem akan dikembangkan oleh pihak *risk management* kantor pusat.

### 4. Perjanjian Kredit (PK).

Perjanjian kredit merupakan perikatan pinjam meminjam uang secara tertulis antar bank (sebagai kreditur) dengan pihak lain (sebagai debitor) yang mengatur hak dan kewajiban para pihak yang mengadakan perjanjian.

---

<sup>6</sup>*Ibid*  
<sup>7</sup>*Ibid*

## 5. Administrasi dan Dokumentasi Kredit

Sebelum pencairan kredit pihak bank harus meneliti setiap dokumen yang diterbitkan oleh bank atau yang diterima dari pemohon, dokumen harus dipastikan terpenuhi persyaratan hukum dan disimpan di tempat yang aman.

## 6. Pencairan dan Penarikan kredit

Pencairan dilakukan dengan cara dimasukan ke rekening débitor yang telah membuka rekening pada bagian frontliner itu teller pada saat telah diketahui bahwa kredit telah disetujui

## 7. Pemantauan Kredit

Pemantauan yang dilakukan oleh pihak bank dengan *monitoring* ketepatan pembayaran angsuran sesuai jadwal yang telah disepakati. Dalam menjaga komunikasi yang baik pihak bank juga melakukan komunikasi baik melalui telepon secara berkala maupun kunjungan *onsite* sekaligus memastikan bahwa kondisi usaha debitor dalam kondisi baik dan lancar.

## Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit Secara *Online*

### 1. Faktor Hukum

Untuk menerapkan prinsip kehati-hatian, para pemberi kredit *online* juga memberlakukan peraturan *one person one loan*. Setiap peminjam hanya diperbolehkan memiliki satu fasilitas pinjaman hingga pinjaman tersebut lunas. Apabila catatan pembayaran baik, maka penerima pinjaman tersebut dapat mengajukan pinjaman lagi dengan proses yang akan lebih cepat dari sebelumnya dan terdapat penurunan biaya layanan (diskon biaya layanan).<sup>8</sup>

Kegiatan dari layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi atau *fintech* selalu diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan regulasi khusus dalam pelaksanaan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau *fintech* ini. Regulasi tersebut dituangkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Namun dalam Peraturan ini tidak menegaskan kewajiban bagi layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi untuk menerapkan prinsip kehati-hatian. Namun, dalam peraturan ini terdapat aturan yang secara implisit mengatur mengenai prinsip kehati-hatian, antara lain:

1. Kewajiban bagi penyelenggara untuk melakukan pendaftaran dan perizinan ke Otoritas Jasa Keuangan, hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 POJK No.77/POJK.01/2016 yang mengatur bahwa penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK.

<sup>8</sup>Anisa Rahma Dita Dwinanda, "Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Pada Situs Uangteman.Com", Vol. 2 No. 3, Mei 2019, Hlm 830.

2. Memiliki batas maksimum total pemberian pinjaman, hal ini sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 6 POJK No.77/POJK.01/2016 mengatur bahwa penyelenggara wajib memenuhi ketentuan batas maksimum total pemberian pinjaman dana kepada setiap penerima pinjaman.<sup>9</sup>
3. Pengawasan OJK terhadap penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau *fintech* ini dilakukan dengan cara sebagaimana yang tercantum pada Pasal 9 ayat (1) POJK No.77/POJK.01/2016.
4. Penyelenggara dan pengguna harus melakukan mitigasi risiko, mitigasi risiko mencakup seluruh risiko yang terdapat dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Hal ini sebagaimana yang tercantum pada Pasal 21 POJK No.77/POJK.01/2016 serta pada Pasal 22 mengatur bahwa Penyelenggara dapat menjadi anggota sistem layanan informasi keuangan OJK atau sistem layanan informasi lainnya yang terdaftar di OJK dengan memenuhi persyaratan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>10</sup>
5. Serta terdapat larangan bagi penyelenggara dalam menjalankan kegiatan usaha, hal ini sebagaimana Pasal 43 POJK No.77/POJK.01/2016

### Faktor Non-Hukum

Penggunaan aplikasi kredit dan pinjaman *online* ini juga karena didukung dengan makin banyaknya toko *online* dan transaksi yang menjamin keamanan di dalam sistemnya. Dengan berkembangnya sistem, infrastruktur yang memadai serta ketersediaan jaringan internet, maka transaksi pembayaran pun kini dapat dikalaten relatif lebih cepat dari sebelumnya. Sama seperti kartu kredit virtual, aplikasi kredit dan pinjaman *online* juga harus bekerja sama dengan pihak merchant dalam penggunaannya.

Oleh karena itu pentingnya bank harus memiliki mitigasi risiko yang baik. Mitigasi risiko dikonsepsikan sebagai hal yang harus dilakukan oleh penyelenggara dengan pengguna untuk mencegah atau mengurangi dampak yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian penyelenggaraan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi.<sup>11</sup> Mitigasi risiko diatur dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 24 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /Pojk.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Ada lima hal yang dilakukan oleh penyelenggara untuk mencegah terjadinya risiko dalam pelaksanaan perjanjian, yang meliputi:

1. Dapat menjadi anggota system layanan informasi keuangan OJK atau sistem layanan informasi lainnya yang terdaftar di OJK dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>12</sup>

<sup>9</sup> Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Pasal 6

<sup>10</sup> Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Pasal 21 dan Pasal 22

<sup>11</sup> Salim HS, *Hukum Kontrak Elektronik E-Contract Law*, (Depok: Rajawali Pers, 2021), Hlm 82

<sup>12</sup> Indonesia, Pasal 22 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /Pojk.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

2. Dapat bekerja sama dan melakukan pertukaran data dengan penyelenggara layanan pendukung berbasis teknologi informasi dalam rangka peningkatan kualitas layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.<sup>13</sup>
3. Wajib menggunakan *escrow account* dan *virtual account* dalam rangka layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.<sup>14</sup>
4. Wajib menyediakan *virtual account* bagi setiap pemberi pinjaman.<sup>15</sup>
5. Penerima pinjaman melakukan pembayaran melalui *escrow account* penyelenggara untuk diteruskan ke *virtual account* pemberi pinjaman.<sup>16</sup>

*Escrow account* adalah:

*“Rekening giro di bank atas nama penyelenggara yang merupakan titipan dan digunakan untuk tujuan tertentu, yaitu penerimaan dan pengeluaran dana dari dan kepada pengguna jasa penyelenggara pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi”.*<sup>17</sup>

Esensi *escrow account* adalah rekening giro. Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan.<sup>18</sup> Ada tiga unsur yang tercantum dalam *escrow account*, yaitu meliputi:

1. Rekening giro atas nama penyelenggara
2. Esensinya titipan
3. Penggunaannya, yaitu:
  - a. Penerimaan
  - b. Pengeluaran dana dari kepada pengguna jasa penyelenggara pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

*Virtual account* adalah:

*“layanan perbankan yang termasuk dalam atau bagian dari escrow account, berupa nomor identifikasi pengguna jasa penyelenggara (end user) dan dapat dibuat oleh penyelenggara atau bank, bertujuan untuk mengidentifikasi penerimaan dan pengeluaran”.*<sup>19</sup>

Esensi *virtual account* adalah layanan perbankan. Layanan perbankan itu meliputi nomor identifikasi pengguna jasa penyelenggara (*end user*) dan dapat dibuat oleh penyelenggara atau bank. Tujuan *virtual account*, yaitu untuk mengidentifikasi penerimaan dan pengeluaran uang pinjaman baik yang diterima dan dikeluarkan pemberi pinjaman maupun yang diterima ataupun disetor dari penerima pinjaman.<sup>20</sup>

<sup>13</sup>Indonesia, Pasal 23 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /Pojk.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

<sup>14</sup>Indonesia, Pasal 24 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /Pojk.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

<sup>15</sup>Indonesia, Pasal 24 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /Pojk.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

<sup>16</sup>Indonesia, Pasal 24 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /Pojk.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

<sup>17</sup>Indonesia, Pasal 1 Angka 15 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor /Seojk.05/2017 tentang Penyelenggaraan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

<sup>18</sup>Indonesia, Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

<sup>19</sup>Indonesia, Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

<sup>20</sup>Salim HS, *Op Cit*, hlm.84.

### III. PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dalam jurnal ini maka dapat diambil kesimpulan bahwa tidak ada perbedaan signifikan dalam penerapan prinsip kehati-hatian antara kredit secara *online* dan kredit secara konvensional perbedaan antara kredit *online* dan kredit konvensional terletak pada jaminan, jangka waktu dan bunga angsuran yang dimana jaminan pada kredit *online* digantikan oleh laporan koran rekening bank dan foto debitor bersama dengan KTP-nya. untuk jangka waktu yang diberikan pada kredit *online* lebih sedikit dibandingkan dengan kredit konvensional dan bunga angsuran kredit *online* lebih besar dibandingkan kredit konvensional. Selanjutnya faktor yang mempengaruhi pelaksanaan prinsip kehati-hatian adalah faktor hukum dan non-hukum, faktor hukum: Regulasi yang dituangkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Penyelenggara dan faktor non-hukum: mitigasi risiko mencakup seluruh risiko yang terdapat dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

#### B. Saran

Mengenai prinsip kehati-hatian bagi layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi ini dapat dipertegas mengenai definisi secara jelas tentang apakah yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian, yang dimana definisi tersebut dapat menjelaskan secara tepat dan menyeluruh bagaimana makna dari prinsip kehati-hatian bagi layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Mengingat bahwa pemberian pinjaman dana kepada penerima pinjaman tidak mewajibkan adanya objek jaminan sebagai pertimbangan untuk memberikan kredit pinjaman.

### DAFTAR PUSTAKA

#### Buku

Hernoko, Agus Yudha, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, 2013, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Rachmadi Usman, 2003, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Salim HS, 2021, *Hukum Kontrak Elektronik E-Contract Law*, RajawaliPers, Depok.

Lukmanul Hakim dan EkaTravilta Oktaria, *Prinsip Kehati-hatian Pada Lembaga Perbankan Dalam Pemberian Kredit*, Keadilan Progresif, Vol.9 No.2, Bandar Lampung, 2018.

#### Peraturan Perundang – Undangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;



Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan;

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor /Seojk.05/2017 tentang Penyelenggaraan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

### **Jurnal**

Anisa Rahma Dita Dwinanda, 2019, Jurist-Diction, “Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Pada Situs Uangteman.Com”, Vol. 2 Nomor 3.